

BAB 3 PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini, maka berikut adalah kesimpulan yang dapat disampaikan, yaitu:

- 3.1.1. Sebagaimana telah diutarakan Penulis bahwa Pasal 36 UUPT mempunyai korelasi yang signifikan dengan *piercing the corporate veil doctrine*, tentunya karena Pasal ini bukan merupakan pasal yang berdiri sendiri melainkan terintegrasi dengan ketentuan-ketentuan pasal UUPT lainnya, terutamanya yang terkait dengan pertanggungjawaban organ perseroan terbatas. Tanggung jawab dalam suatu perseroan terbatas pada prinsipnya terbatas sehingga pemegang saham, direksi dan dewan komisaris tidak pernah bertanggung jawab secara pribadi. Namun demikian UUPT mengakui doktrin *piercing the corporate veil* dengan membebaskan tanggung jawab baik kepada pemegang saham, direksi bahkan dewan komisaris, sehingga prinsip pertanggungjawaban terbatas tersebut menjadi tidak mutlak karena *piercing the corporate veil doctrine*. Praktek kepemilikan silang (*cross holding*) saham merupakan perilaku transaksi dalam suatu perseroan terbatas yang memiliki indikasi untuk merugikan *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang mempunyai hubungan tertentu dengan perseroan bersangkutan. Menyimak teori *piercing the corporate veil* dan prinsip-prinsip *good corporate governance*, menunjukkan bahwa transaksi tersebut merupakan suatu praktek yang menyimpang sehingga UUPT telah mengatur larangan tersebut dalam Pasal 36. Sedangkan mengenai pelakunya dengan memperhatikan teori *piercing the corporate veil*, terindikasi bahwa tidak hanya pemegang saham merupakan pihak yang

harus dibebani tanggung jawab, akan tetapi tetap terbuka peluang bahwa kontributor utamanya berasal dari jajaran direksi perseroan terbatas itu sendiri, termasuk dewan komisaris juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya karena mereka telah tidak melaksanakan fungsi fidusia nya (*fiduciary duty*) sesuai ketentuan anggaran dasar, UUPT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menentukan pihak-pihak yang pada hakekatnya dapat dibebani tanggungjawab atas transaksi *cross holding* ini, diperlukan suatu mekanisme pembuktian melalui proses peradilan terlebih dahulu.

- 3.1.2. Diperlukan juga peran serta para profesional untuk implementasi dan penegakkan hukum ketentuan Pasal 36 UUPT. Dalam hal ini kalangan profesional menghadapi tantangan akan profesionalitasnya jika dihadapkan pada suatu pilihan untuk mengikuti kehendak dari perseroan, baik pemegang saham, direksi atau bahkan dewan komisaris, yang menghendaki terlaksananya transaksi *cross holding* dimaksud. Melalui kapasitas profesi yang bersangkutan, termasuk juga dalam hal ini seorang notaris, maka situasi yang dihadapinya untuk menentukan pilihan apakah akan mengikuti kehendak dari perseroan dapat merupakan suatu masalah tersendiri. Mungkin saja dikemudian hari dibuat peraturan profesi atau perangkat kode etik yang mengatur himbauan agar kalangan profesional untuk tidak mengikuti kehendak perseroan terbatas yang akan melakukan transaksi-transaksi yang menyimpang. Atau bahkan seorang profesional justru harus bersikap pro aktif untuk melarang perseroan bersangkutan melakukan transaksi *cross holding*. Namun demikian jika suatu pengaturan dalam peraturan profesi dan perangkat kode etik sifatnya hanya sebatas pada opsi dan tidak terdapat ketentuan yang mengatur sanksi yang tegas, maka upaya untuk menegakkan amanat undang-undang senantiasa dapat dikesampingkan dengan alasan semata-mata berlandaskan murni pada *business interest* perseroan terbatas. Hakekatnya peraturan profesi dan kode etik merupakan pedoman yang semestinya dipergunakan sebagai pegangan bagi para profesional dalam melaksanakan tugas jabatannya. Di dalam peraturan

profesi dan kode etik mengandung nilai-nilai moralitas yang tinggi dan prinsip-prinsip dasar suatu tanggung jawab profesi.

3.2. Saran

Berdasarkan pada analisis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini, maka berikut adalah saran yang dapat disampaikan, yaitu:

- 3.2.1. Meskipun Pasal 36 UUPT telah mengatur tentang larangan praktek *cross holding* tetapi perlu dilakukan suatu perubahan atau penyempurnaan terhadap Pasal 36 UUPT yaitu dengan menetapkan diantaranya ketentuan sanksi khusus yang akan diberikan kepada perseroan terbatas, pemegang saham, direksi atau bahkan komisaris yang melanggar ketentuan dimaksud. Selanjutnya Pasal 36 juga perlu menjelaskan apakah ketentuan ini berlaku surut atau tidak, agar tidak terbuka peluang bagi banyak perseroan terbatas yang telah melakukan praktek *cross holding* sebelum diberlakukannya UUPT, untuk membuat penafsiran sendiri bahwa ketentuan ini hanya berlaku setelah diberlakukannya UUPT. Menyikapi hal yang sedemikian menurut hemat penulis perubahan atau penyempurnaan ketentuan Pasal 36 sekaligus membuat peraturan pelaksanaannya dapat memberikan klarifikasi maupun afirmasi terhadap transaksi yang kapan berlangsungnya, jenis transaksi apa saja yang termasuk dalam kategori *cross holding*, termasuk dan tidak terbatas pada sanksi yang diberlakukan kepada perseroan terbatas yang melakukan pelanggaran, berikut sanksi yang semestinya dijatuhkan juga kepada profesi penunjang yang mendukung, terlibat dan/atau membiarkan adanya transaksi *cross holding* ini.
- 3.2.2. Diperlukan dan penting adanya wadah bagi para profesional yaitu sebagai suatu lembaga yang senantiasa memberikan pemahaman dalam konteks keseluruhan termasuk pemahaman larangan yang harus ditegakkan para profesional dalam menjalankan profesinya. Perangkat peraturan pelaksana, peraturan profesi ataupun pengaturan dalam kode etik diperlukan, tetapi bagaimana menciptakan manusia yang memiliki karakter profesional yang tinggi dengan berlandaskan pada nilai-nilai kode etik dan tanggung jawab profesi merupakan hal lain. Pemahaman akan nilai-nilai moralitas dan

larangan yang harus ditegakkan oleh para profesional dalam menjalankan profesinya diharapkan dapat menciptakan suatu kesadaran hukum, yang pada tingkatan selanjutnya para profesional tersebut diharapkan dapat menjadi mediator untuk menanamkan pemahaman dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

